

**Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Obyek
Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan
Tertulis Dari Kreditur Berdasarkan Undang Undang
No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Studi Putusan No 458K/PID.SUS/2017**

SKRIPSI

OLEH:

AGUS MURIANTO

201510115024



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Putusan Nomor 458k/Pid.Sus/2017

Nama Mahasiswa : Agus Murianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115024
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Pembimbing I



Dr. Lukman Hakim, SH, MH

NIP : 1904413

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, SH, MH

NIP : 1712307

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Putusan Nomor 458k/Pid.Sus/2017

Nama Mahasiswa : Agus Murianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115024

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

Bekasi 25 Juli 2019

MENGESAHAKAN

Ketua Tim Penguji : Andang Sari,S.H,M.H

NIP : 10803030

Penguji I : Rahmat Saputra,S.H,M.H

NIP : 11606049

Penguji II : Anggreany Haryani Putri,S.H,M.H

NIP : 1712307

MENGETAHUI,


Ketua Program Studi,
Ilmu Hukum



Anggreany Haryani Putri,SH,MH

NIP : 1712307

Dekan,
Fakultas Hukum



Dr.Slamet Pribadi,S.H,M.H

NIP : 01901381

LEMBAR PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi Berjudul

“Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Putusan Nomor 458k/Pid.Sus/2017”

Ini adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak menandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari universitas bhayangkara jakarta raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan di gandakan melalui perpustakaan universitas Bhayangkara jakarta raya.

Saya memberikan izin kepada perputakaan Universitas Bhayangkara Jakarta raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan memublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal universitas Jakarta Raya.

Bekasi,Mei 2019

Yang membuat Pernyataan



Agus Murianto

20151011024

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Murianto
NPM : 201510115024
Program Study : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya saya yang berjudul :

“Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Putusan Nomor 458k/Pid.Sus/2017”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas Royalti Non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan Akademis tanpa perlu meminta Ijin dari saya selama tetap mencantumkan Nama saya sebagai Penulis /Pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : Mei 2019

Yang menyatakan



Agus Murianto

ABSTRAK

Agus Muryanto, 201510115024, Skripsi *Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Tertulis dari Kreditur berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Putusan Nomor 458k/Pid.Sus/2017.*

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu, Pertama untuk mengetahui apakah Putusan Hakim dalam Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia telah memenuhi Prinsip / Asas Jaminan Fidusia sesuai Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kedua untuk mengetahui Pendapat Hakim dalam Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia antara PT.BCA Finance dengan Roy Lendi anak Margono.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat hakim dalam menafsirkan penerapan Pasal dalam Undang – Undang No 42 tentang Jaminan Fidusia.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kreditor dan debitur mempunyai hak dan kedudukan yang sama, aturan aturan dalam Undang – Undang No 42 Tetang Jaminan Fidusia agar sama sama mentaati aturan yang tertuang didalamnya baik hak dan kewajiban debitir dan kreditor, Pemerintah sebagai regulator harus menindak pihak pihak yang telah melanggar aturan usaha yang taat hukum.

Kata Kunci :

Akta Jaminan Fidusia , adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok.

ABSTRACT

Agus Muryanto (201510115024). The underthesis: Criminal Sanctions on Debtors who Fransfer The Guaranteed Object of Fidusia to The Third Party without Written Agreement from the Creditor based on The Law number 42,1999 Concerning Fidusia Guarantee,The Decision study number 458k/Pid.Sus/2017.

Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust with the provision that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the owner of the object himself. The Fiduciary giver the prohibited from transferring, pawning,or renting to the other parties. The object of fiduciary guarantee which is not a supply object,except with a prior written approval from the fiduciary recipient.

In this regard,the research has two main objectives namely ; first to find out whether the judge's decision (jurisprudence) in the case of transferring of fiduciary collateral objects has fulfilled the principles or bases of fiduciary guarantee in accordance with Law,number 42 of 1999 concerning with fiduciary guarantees.

Second,to find out the judge's opinion in the case of transferring the fiduciary objects between PT.BCA Finance and Mr. Roy Lendi,the son of Mr. Margono.

Based on the results of this research,it states that there are different opinions among the judges in interpreting the application of the articles in Law No. 42 Concerning the fiduciary guarantees.

The conclusion of this research is that both creditor and debtor have the same nights and positions. The rules in Law No.42 concerning the fiduciary guarantees in order to obey or comply with the rules contained in both the rights and obligations of both debtors and creditors. The Government as the regulator has to take an action those violate the Law of business rules.

Key Words:

Fiduciary guarantee act, is the related agreement from main principal agreement

KATA PENGANTAR

Lewat Penyelenggaraan Ilahhi Penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

“Sanksi Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Obyek Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Secara Tertulis kepada kreditur berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Study Putusan Nomor 458k/Pid.Sus/2017”

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Karsono. S.H, M.M, Drs. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Selamat Pribadi, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs Koesparmono Irsan. S.H, M.H, M.B.A, selaku Guru besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selallu menjadi mecusuar yang selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif
4. Dr. Lukman Hakim, SH, MH dan Anggreany Haryani Putri,SH,MH. Selaku Pembimbing yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis
6. Kedua Orang Tua penulis, Alm Selamat Hadi Soebianto dan Ibunda Cristinawati dan Alm. Hadrianus Hasmoro dan Ibunda Maria Vincentia, Terima kasih atas Doa dan Cinta nya yang tak henti, pengorbanan tanpa pamrih dalam mengasuh,mendidik serta cintanya untuk memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

7. Untuk Istri ku Dra.Connie Kustantin dan anak ku Maria Theresia Putri Karmel yang selalu memberikan cinta dan mensupport dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Untuk Kakak ku yang selalu memberi support dan mendidik adik adiknya FX.Ruddy Harsono.SE dan Istri Sulastri.SE
9. Untuk adik adik dan keponakan ku, kejarlah ilmu sampai akhir hayat mu.
10. Untuk Ibu Pembimbing Akademik Anggreany SH. MH dan Dosen Pembimbing KKM Sugeng SH,MH
11. Untuk Teman Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah berjuang bersama Kennet Faisal Harahap dan Irwan Satya Pratama, yang telah memberikan pencerahan pemikiran serta bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
12. LKBH Bhayangkara yang telah banyak memberi kesempatan untuk praktek beracara.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Kembali Penulis mengucapkan Terima Kasih Kepada Pihak baik yang telah Penulis sebutkan maupun yang tidak dapat sebutkan satu persatu semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan. Sebagai Manusia biasa, Penulis sangat menyadari dalam Penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu , Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Bekasi , Mei 2019



Agus Murianto

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	1
1.2.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.4.1 Kerangka Teori.....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	18
1.5 Metode Penelitian.....	19
1.5.1 Jenis Penelitian.....	19
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	19
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20

1.6	Bagian Awal Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		21
2.1	Kerangka Teori – Teori Asas Perjanjian.....	20
2.1.1	Teori Pacta Sunt Servanda.....	25
2.1.2	Teori Keadilan.....	27
2.1.3	Teori Fidusia.....	27
2.1.4	Pengertian Dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	28
2.2	Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	32
2.3	Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan Dan Hapusnya Jaminan Fidusia..	36
2.3.1	Pembebanan.....	36
2.3.2	Prosedur Pendaftaran Fidusia.....	39
2.3.4	Pengalihan Jaminan Fidusia.....	43
2.3.5	Hapusnya Jaminan Fidusia.....	44
2.4	Prinsip Prinsip Hukum Jaminan Fidusia	45
2.5	Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	49
2.6	Hapusnya Jaminan Fidusia.....	51
2.7	Hak Mendahului.....	52
2.8	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	50
2.8.1	Parate Eksekusi.....	55
2.8.2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.05/2014.....	55
2.8.3	Perkap Kapolri No 8 Tahun2011.....	56
2.8.4	Faktor Penghambat Eksekusi.....	56
2.8.5	Gugatan Sederhana.....	57
2.8.6	Eksekusi Gugatan Sederhana.....	58
2.9	Ketentuan Pidana.....	58
2.9.1	Kriminalisasi.....	58
2.9.2	Syarat Kriminalisasi.....	59

2.9.3	Ketentuan Pidana Dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia.....	59
2.9.4	Perbandingan Pasal 35 Dan 36 Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Dengan Pasal 378 Dan Pasal 372 KUHP.....	60
2.9.5	Adakah Perbuatan Lain Yang Perlu Dikriminalisasi Alam Undang – Undang Jaminan Fidusia.....	61
2.10	Eksekusi Jaminan Fidusia Dari Prespektif Kurator.....	61
2.10.1	Kreditor Pemegang Hak Jaminan Dalam Kepailitan.....	61
2.10.2	Harta Jaminan Dalam Kepailitan.....	62
2.10.3	Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Dalam Kepailitan.....	62
2.11	Hak Dan Kewajiban Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Kepailitan.....	62
2.11.1	Hak Eksekusi Dan Masa Stay.....	62
2.11.2	Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Jaminan Dalam Proses Perdamian.....	63
2.12	Eksekusi Harta Pailit Oleh Kreditor Pemegang Jaminan.....	63
2.12.1	Hak Eksekusi Dalam Pasal 59 Ayat (1) Jo, Pasal 178 Undang- Undang Kepailitan.....	63
2.12.2	Lewat Waktu Pelaksanaan / Tidak Melaksanakan Hak Eksekusi	64
2.12.3	Dokumen Kepemilikan Harta Pailit Dan Hilangnya Barang Jaminan.....	64
2.12.4	Hak Menjual : Bank X Vs Kurator.....	65
2.13	4 (Empat) Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak Menurut Pasal 1320 KUHP Erdata.....	66
2.13.1	adanya kesepakatan kehendak (<i>Consensus, agreement</i>).....	66
2.13.2	Wenang / Kecakapan Berbuat Menurut Hukum (<i>Capacity</i>).....	66
2.13.3	Obyek/ Perihal Tertentu	67
2.13.4	Kausa yang diperboehkan	67

2.14	Macam – Macam Akta Notaris	69
------	----------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN..... 71

3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pidana Kasus Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Ke Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor, Antara Roy Lendi Anak Margono Dengan PT.BCA Finance.....	71
3.1.1	Subyek Hukum Atau Para Pihak Yang Berperkara Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458K/PID.SUS/2017.....	71
3.1.2	Obyek Hukum Yang Disengketakan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/PID.SUS/2017.....	72
3.1.3	Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458K/PID.SUS/2017	73
3.1.4	Pokok Perkara Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/PID.SUS/2017.....	73
3.2	Posisi Kasus.....	73
3.3	Tuntutan Penuntut Umum.....	75
3.4	Putusan Pengadilan Negeri Pontianak.....	75
3.5	Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pontianak.....	76
3.6	Kasasi.....	76

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... 81

4.1	Hak Fidusia Lahir Dari Perjanjian Jaminan.....	81
4.1.1	Hak Fidusia Lahir Dari Perjanjian.....	81
4.2	Pertimbangan Mahkamah Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tanpa Izin Mengalihkan Objek Yang Menjadi Jaminan Fidusia Antara Kreditor / Penerima Fidusia PT.BCA Finance Dan Debitur/Pemberi Fidusia Roy Lendi Anak Margono.....	82

4.2.1	Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.....	82
4.2.2	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi /Kasasi.....	87
4.2.3	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi /Kasasi.....	89

BAB V PENUTUP.....	101
---------------------------	------------

5.1 Kesimpulan.....	101
---------------------	-----

5.2 Saran.....	102
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I (PUTUSAN)

LAMPIRAN II (LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI)

UNDANG UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



“ HIDUP ADALAH KESEMPATAN”

Sebab Jika Kita Hidup,
Kita Hidup Untuk Tuhan,
Dan Jika Kita Mati,
Kita Mati Untuk Tuhan.
Jadi Baik Hidup Atau Mati,
Kita Adalah Milik Tuhan.
Roma 13 : 8

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2
4. Putusan No.458K/PID.SUS/2017
5. Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

